

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PEMASANGAN LAMPU NATAL DAN ORNAMEN NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 61
 Tahun 2016 telah diinstruksikan kepada Para Walikota
 Provinsi DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI
 Jakarta, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi
 DKI Jakarta, Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta,
 Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta, Para Camat
 Provinsi DKI Jakarta dan Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 untuk memeriahkan suasana Natal dengan memasang Lampu
 dan Ornamen Natal yang dibebankan pada Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dengan tidak tersedianya anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pemasangan Lampu Natal Dan Ornamen Natal, perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pencabutan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pemasangan Lampu Natal dan Ornamen Natal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENCABUTAN

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PEMASANGAN LAMPU NATAL DAN ORNAMEN NATAL.

KESATU : Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 61 Tahun 2016 tentang

Pemasangan Lampu Natal dan Ornamen Natal, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

TARIA SAÉFULLAH

Tembusan:

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta
- 8. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
- 9. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta